



SALINAN PUTUSAN

PUTUSAN

Nomor 690/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DOUGLIDE DIEGO MARADONA KHADAFI Bin  
TAUFAN RIFAI (Alm);
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 3 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kwagean RT. 026 RW. 012, Kelurahan/Desa  
Kentengsari, Kecamatan Candiroto, Kabupaten  
Temanggung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 690/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Septi Luftiana Rohmah, S.Sy. dan Rosa Kumalasari, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Kantor LKBH FSH UNSIQ, yang beralamat di Jalan Raya Kalibeber KM 03 Kelurahan Kalibeber, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2024, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 257/SKK/2024/PN.Wsb;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wonosobo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa DOUGLIDE DIEGO MARADONA KHADAFI Bin TAUFAN RIFAI (Alm) pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 00.25 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Jalan Radio Citra FM Sirandu Kelurahan / Desa Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 April 2024 siang terdakwa menelepon Sdr. EKO (DPO) menggunakan handphone merk Samsung miliknya yang intinya terdakwa mau membeli narkotika jenis sabu kurang lebih sebanyak 5 (lima) F atau 5 (lima) gram dan Sdr. EKO (DPO) menjawab boleh. Kemudian terdakwa mengatakan uangnya belum cukup semua dan Sdr. EKO (DPO) menjawab tidak apa-apa. Selanjutnya pada hari yang sama kurang lebih pukul 14.54 WIB terdakwa melakukan transfer melalui DANA kepada Sdr. EKO (DPO) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sore terdakwa ditelpon oleh Sdr. EKO (DPO) yang intinya terdakwa diminta untuk melakukan transfer lagi sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan nanti akan dibuatkan

*Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 690/PID.SUS/2024/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat pengambilan sabu tersebut. Dan terdakwa menjawab kalau segitu tidak ada, hanya adanya Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. EKO (DPO) dijawab tidak apa-apa dan pada hari yang sama kurang lebih pukul 20.00 WIB terdakwa melakukan transfer lagi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui DANA. Kemudian setelah melakukan transfer, terdakwa dibuatkan alamat pengambilan sabu oleh Sdr. EKO (DPO) di daerah Wonosobo dan pada hari yang sama kurang lebih pukul 22.00 WIB terdakwa berangkat menuju Wonosobo, yang mana pada saat di perjalanan terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu oleh Sdr. EKO (DPO) tepatnya di Jalan Radio Citra FM Sirandu Kelurahan / Desa Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo. Kemudian pada tanggal 3 April 2024 kurang lebih pukul 00.25 WIB terdakwa tiba di alamat pengambilan sabu dan mengambil sabu tersebut. Setelah terdakwa mengambil menggunakan tangan kirinya dan terdakwa hendak menuju ke arah kendaraan miliknya tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh polisi dan sabu yang terdakwa ambil tersebut sempat terdakwa buang. Selanjutnya terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket besar sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus tisu yang di lakban warna merah dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Djarum Super yang dilakban warna biru yang sempat dibuang oleh terdakwa di bawah sebelah kakinya, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih kombinasi gold (emas) berikut simcardnya dan 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol AA 2855 PN;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. EKO (DPO) dengan harga Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), namun terdakwa baru membayar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 7 (tujuh) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. EKO (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1052/NNF/2024, tanggal 05 April 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech. Pangkat AKBP NRP. 77111013, EKO FERY PRASETYO, S.Si. Pangkat Pembina NIP. 198302142008011001, NUR TAUFIK, S.T. Pangkat Penata Tk1 NIP.

*Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 690/PID.SUS/2024/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198211222008011002 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si. Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP. 75050950 diperoleh penimbangan barang bukti dari terdakwa DOUGLIDE DIEGO MARADONA KHADAFI Bin TAUFAN RIFAI (Alm) dengan Nomor BB-2335/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,40873 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2335/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Setelah diperiksa barang bukti nomor BB-2335/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,40008 gram. Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1053/FKF/2024 tanggal 25 April 2024 (Komputer Forensik / Fiskomfor) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-2336/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung model Galaxy J7 Prime (SM-G610F) dengan nomor IMEI 1: 354462083589873 dan IMEI 2: 354463083589871, beserta SIMCard Indosat, ICCID: 89620190000052171252 dan SIMCard Smartfren, ICCID: 89622828003763364675 dan memori eksternal merk SanDisk kapasitas 16 GB disita dari terdakwa ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa DOUGLIDE DIEGO MARADONA KHADAFI Bin TAUFAN RIFAI (Alm) pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB

*Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 690/PID.SUS/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Jalan Radio Citra FM Sirandu Kelurahan / Desa Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Satresnarkoba Polres Wonosobo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jalan Radio Citra FM Sirandu Kelurahan/Desa Pagerkukuh Kecamatan/Kabupaten Wonosobo sering terjadi transaksi Narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian petugas Satresnarkoba Polres Wonosobo yakni saksi HAKY SEKTIAJI dan saksi M. FAJAR AGIL W melakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Turut Jalan Radio Citra FM Sirandu Kelurahan/Desa. Pagerkukuh Kecamatan/Kabupaten Wonosobo petugas Satresnarkoba Polres Wonosobo telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mencurigakan yang mengaku bernama terdakwa DOUGLIDE DIEGO MARADONA KHADAFI Bin TAUFAN RIFAI (Alm). Selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Wonosobo melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sebelum dilakukan penggeledahan petugas Satresnarkoba Polres Wonosobo memanggil saksi RULI NUR HIDAYAT dan saksi UJANG FEBIYANTO yang merupakan masyarakat di sekitar tempat kejadian perkara untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket besar sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus tisu yang di lakban warna merah dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Djarum Super yang dilakban warna biru yang sempat dibuang oleh terdakwa di bawah sebelah kaki terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih kombinasi gold (emas) berikut simcardnya dan 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol AA 2855 PN. Kemudian petugas Satresnarkoba Polres Wonosobo menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah paket besar sabu tersebut dan terdakwa

*Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 690/PID.SUS/2024/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah paket besar sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. EKO (DPO) dan harga 1 (satu) buah paket besar sabu tersebut sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangan pembayarannya akan dilunasi dalam jangka waktu kurang lebih satu minggu. Selanjutnya Terduga dan barang bukti dibawa ke Mapolres Wonosobo guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1052/NNF/2024, tanggal 05 April 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech. Pangkat AKBP NRP. 77111013, EKO FERY PRASETYO, S.Si. Pangkat Pembina NIP. 198302142008011001, NUR TAUFIK, S.T. Pangkat Penata Tk1 NIP. 198211222008011002 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si. Pangkat Komisariss Besar Polisi NRP. 75050950 diperoleh penimbangan barang bukti dari terdakwa DOUGLIDE DIEGO MARADONA KHADAFI Bin TAUFAN RIFAI (Alm) dengan Nomor BB-2335/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,40873 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2335/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Setelah diperiksa barang bukti nomor BB-2335/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,40008 gram. Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1053/FKF/2024 tanggal 25 April 2024 (Komputer Forensik / Fiskomfor) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-2336/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung model Galaxy J7 Prime (SM-G610F) dengan nomor IMEI 1: 354462083589873 dan IMEI 2: 354463083589871, beserta SIMCard Indosat, ICCID:

**Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 690/PID.SUS/2024/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89620190000052171252 dan SIMCard Smartfren, ICCID: 89622828003763364675 dan memori eksternal merk SanDisk kapasitas 16 GB disita dari terdakwa ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 690/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 04 September 2024, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 690/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 04 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 690/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 04 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 51/Pid.Sus/2024/ PN Wsb tanggal 08 Agustus 2024 serta surat-surat yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Wonosobo Nomor PDM-13/WONOS/05/2024 tanggal 11 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DOUGLIDE DIEGO MARADONA KHADAFI Bin TAUFAN RIFAI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DOUGLIDE DIEGO MARADONA KHADAFI Bin TAUFAN RIFAI (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan)

**Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 690/PID.SUS/2024/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket besar dalam plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah potongan tisu;
- 1 (satu) buah potongan lakban warna merah;
- 2 (dua) buah potongan lakban warna biru;
- 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih kombinasi gold (emas) berikut simcardnya;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol AA-2855-PN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 51/Pid.Sus/2024/ PN Wsb tanggal 08 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Douglide Diego Maradona Khadafi bin Taufan Rifai (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan Tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

**Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 690/PID.SUS/2024/PT SMG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket besar dalam plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah potongan tisu;
- 1 (satu) buah potongan lakban warna merah;
- 2 (dua) buah potongan lakban warna biru;
- 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih kombinasi gold (emas) berikut simcardnya;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi AA-2855-PN;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Douglide Diego Maradona Khadafi bin Taufan Rifai (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 13/Akta Pid.Sus/2024/PN Wsb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 51/Pid.Sus/2024/ PN Wsb tanggal 08 Agustus 2024 dan bandingnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 13a/Akta Pid.Sus/2024/PN Wsb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 51/Pid.Sus/2024/ PN Wsb tanggal 08 Agustus 2024 dan bandingnya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Agustus 2024, yang diajukan oleh Terdakwa diterima tanggal 12 Agustus 2024 dan tanggal 13 Agustus 2024 oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 13 Agustus 2024 dan telah diserahkan

**Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 690/PID.SUS/2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosobo salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 19 Agustus 2024 dan telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosobo salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 15 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 19 Agustus 2024 dan telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosobo salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosobo kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Wsb, tertanggal 8 Agustus 2024;
- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan amar putusan mengenai lamanya pidana denda untuk Terdakwa yaitu dengan 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, hal tersebut belum mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya mengingat fakta- fakta

**Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 690/PID.SUS/2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa khilaf, menyesali perbuatannya, Terdakwa salah jalan mengkonsumsi barang terlarang tersebut yang menurut Terdakwa dirasa dapat menenangkan Terdakwa dari segala permasalahan dan pemikiran hidupnya.

- Bahwa dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Serta menurut Sudikno Mertokusumo, hakim itu bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya/ keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Hakim bebas memeriksa, membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya. hal ini harus dilakukan agar terhindar dari peradilan yang keliru.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I<sup>a</sup> bukan tanaman, sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang kami bacakan pada tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya bahwa tidak sependapat dengan memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I<sup>a</sup> bukan tanaman, sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mohon agar diputus sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 25

**Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 690/PID.SUS /2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Wsb, tanggal 8 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 kurang lebih pukul 00.30 WIB di Turut Jalan Radio Citra FM Sirandu Kel/Desa Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan atas diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat bersih (netto) 4,40873 gram, 1 (satu) buah potongan tisu, 1 (satu) buah potongan lakban warna merah, 2 (dua) buah potongan lakban warna biru, 1 (satu) buah bungkus rokok djarum super, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih kombinasi gold (emas) berikut simcardnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi AA 2855 PN yang diakui Terdakwa sebagai sepeda motor milik teman Terdakwa, dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. EKO (DPO) sudah sebanyak 7 (tujuh) kali, untuk yang pertama dan keenam hanya membeli masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan yang ketujuh seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi baru membayar sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1052/NNF/2024, tanggal 5 April 2024, diperoleh penimbangan barang bukti dari terdakwa Douglide Diego Maradona Khadafi bin

**Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 690/PID.SUS/2024/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufan Rifai (Alm) dengan Nomor BB-2335/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,40873 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2335/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dengan berat bersih (netto) 4,40873 gram jumlah yang cukup banyak untuk dikonsumsi sendiri dan sudah melakukan pemesanan sebanyak 7 (tujuh) kali kepada orang yang sama yaitu EKO (DPO) serta dalam kepemilikan sabu sabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi tidak bisa menerima alasan bahwa Terdakwa khilaf, menyesali perbuatannya, Terdakwa salah jalan mengkonsumsi barang terlarang tersebut yang menurut Terdakwa dirasa dapat menenangkan Terdakwa dari segala permasalahan dan pemikiran hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan semua pertimbangan hukumnya ternyata sudah tepat dan benar serta adil yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dibuktikan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun pembenar dan selama pemeriksaan diperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa dan juga Terdakwa mengakui semua perbuatannya yang telah 7 kali membeli Narkotika jenis sabu dari Eko (DPO), Terdakwa

**Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 690/PID.SUS/2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dihukum 2 (dua) kali maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum, oleh karenanya patut di jatuhkan pidana, disamping itu juga Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan telah pula memenuhi rasa keadilan, begitu pula dengan mengingat maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa (*repressif* - memaksa) sebagai konsekwensi logis dari perbuatan Terdakwa tetapi juga bertujuan lebih luas lagi untuk pembinaan bagi Terdakwa (*preventif* - edukatif) dan sekaligus sebagai alat korektif bagi Terdakwa untuk menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum dikemudian hari, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Wsb. tanggal 8 Agustus 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan *Judex factie* Pengadilan Negeri Wonosobo tersebut maka memori banding Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

**Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 690/PID.SUS/2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) Jo. Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 8 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh Dedeh Suryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elly Endang Dahliani, S.H., M.H. dan Jahuri Effendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota

*Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 690/PID.SUS/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh Sapdani Sasmita, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Elly Endang Dahliani, S.H., M.H.

Ttd.

Jahuri Effendi, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dedeh Suryanti, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Sapdani S., S.H., M.H.

**Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 690/PID.SUS /2024/PT SMG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)